



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 042.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN NOMOR: 026/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.01/III/2020
TENTANG SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (**Sentra Gakkumdu**) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tabanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Tabanan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 13 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KETUA,



★ IMADE RUMADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Made Rumada, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penasehat
2	AKBP Mariocrhisty P.S. Siregar, S.IK., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Tabanan	Penasehat
3	Ni Made Herawati, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan	Penasehat
4	Drs I Gede Putu Suarnata	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pembina
5	AKP I Made Pramasetia, S.H., S.IK., M.H	Kasat Reskrim Polres Tabanan	Pembina
6	I.D.G. Putra Awatara, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Drs I Gede Putu Suarnata	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Ketua Koordinator
8	AKP I Made Pramasetia, S.H., S.IK., M.H	Kasat Reskrim Polres Tabanan	Koordinator
9	I.D.G. Putra Awatara, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10	I Ketut Narta, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
11	I Ketut Winasa, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
12	IPDA I Putu Eka Pryanata, S.H.	Kanit 4 RESKRIM	Anggota
13	AIPDA I Made Ekayana	BRIGADIR UNIT 4 RESKRIM	Anggota
14	AIPDA I Gde Surya Putra, S.H., M.H.	BRIGADIR UNIT IDIK III RESKRIM	Anggota
15	I Made Rai Joni Artha, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tabanan	Anggota
16	Tata Hendrata, SH	Jaksa (Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Pidum)	Anggota
17	I Gede Hady Sunantara, SH	Jaksa (Kasubsi Idiologi, Politik, Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Masyarakat)	Anggota
18	I Kadek Sariawan	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota

19	I Wayan Agus Suryadnyana, SH	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
20	Dewa Gede Aditya Paramitha, S.Sos	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
21	Ni Putu Ari Apriani, SH	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
22	I Dewa Made Ananta Wijaya, SE	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
23	I Wayan Dian Dika Putra	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
24	I Gst Ngurah Prabhu Purushottama Putra, SH	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota
25	I Gde Dharmadyaksa, S.Kom	Staf Bawaslu Tabanan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**
KETUA,



[Signature]
I MADE RUMADA